



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/12 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2024-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Bupati Karanganyar Nomor 050/1/078.22/2022 Tanggal 6 Maret 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Karanganyar wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir Peraturan Bupati Karanganyar berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.

- KEEMPAT : Peraturan Bupati Karanganyar yang telah ditetapkan oleh Bupati Karanganyar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 terdapat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Karanganyar;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
11. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/12 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2024-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026

I. PENDAHULUAN

1. Melengkapi Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen, dengan menambahkan narasi hubungan RPD dengan penyusunan dokumen penganggaran daerah. Hal ini sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2024-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.
2. Melengkapi Sub Bab 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 pada halaman I-11 dengan menambahkan kalimat “pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)”. Hal ini sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2024-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.

II. GAMBARAN UMUM

1. Aspek Geografis dan Demografis
 - a. Melengkapi karakteristik geografi dengan peta topografi, hidrologi dan penggunaan lahan.
 - b. Menambahkan data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan pendidikan.
2. Menambahkan data isu nasional seperti stunting, penyakit tidak menular pada urusan Kesehatan (baru terdapat malaria namun belum ada analisa terkait malaria).
3. Aspek Daya Saing
Menambahkan analisis daya saing daerah atau keunggulan dari berbagai aspek, hal tersebut bisa memanfaatkan pengukuran daya saing daerah.
4. Mencermati konsistensi dalam penyajian data menggunakan data 5 tahun terakhir (Tahun 2018-2022). Sebagai contoh Grafik 2.10 tentang Inflasi di halaman II-22 dengan data yang disajikan adalah Tahun 2017-2021 dan Gambar 2.11 halaman II-23 dengan data yang disajikan adalah Tahun 2011-2015.

5. Mencermati kembali keterkaitan data yang disajikan dalam gambar/tabel dengan narasi analisisnya. Sebagai contoh halaman II-62 terkait data Persentase KB MJKP, dimana dalam Tabel 2,54 capaian Tahun 2022 sebesar 30,5%, namun dalam narasi disampaikan capaian Tahun 2022 sebesar 32,22%.
6. Melengkapi data evaluasi capaian kinerja dengan menambahkan analisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja. Sebagai contoh pada halaman II-62 terkait angka pemakaian alat kontrasepsi/CPR yang capaiannya relatif mengalami penurunan setiap tahunnya, namun dalam narasi belum dilengkapi analisis faktor penyebabnya. Faktor penyebab ini digunakan sebagai pertimbangan untuk perumusan permasalahan urusan pada Bab IV, fokus program pada Bab VII dan perhitungan target Tahun 2024-2026.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Melengkapi Bab III dengan menambahkan Tabel yang memuat kerangka pendanaan (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. Hal ini sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan proyeksi pendanaan Tahun 2024-2026.
2. Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026:
 - a. Pendapatan Daerah
 - 1) Dalam Tabel 3.11. Pajak Daerah Tahun 2025 diproyeksikan meningkat Rp. 9,88 M dari Tahun 2024 dan Tahun 2026 diproyeksikan meningkat Rp. 10,37 M dari Tahun 2025. Perhitungan proyeksi Pajak Tahun 2025-2026 untuk memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 dengan adanya penambahan opsen PKB dan BBNKB dimana dan sudah langsung masuk ke penerimaan Kab/Kota.
 - 2) Mencermati kembali Tabel 3.11 pada Pendapatan Transfer untuk diuraikan komponen pembentuknya meliputi:
 - a) Pendapatan Transfer Pusat yang dibagi dalam Dana Perimbangan (DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), DID dan Dana Desa.
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk diurai ke dalam komponen pembentuknya meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
 - 3) Pendapatan Transfer
 - a) Mencermati konsistensi antara narasi asumsi pendapatan transfer pada halaman III-30 dengan proyeksi pendapatan transfer pada Tabel 3.11. Dimana dalam narasi disampaikan kenaikan DAU diasumsikan sebesar 2% per tahun, hal ini berbeda dengan Tabel 3.11 dimana pendapatan transfer Tahun 2024-2026 diproyeksikan sama.
 - b) Mengingat pendapatan transfer sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka untuk proyeksinya perlu kecermatan, kehati-hatian dan menyesuaikan dengan peraturan

yang berlaku karena akan berpengaruh pada belanja dan target pembangunan yang direncanakan.

- c) Memastikan pendapatan yang berasal dari dana transfer dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya terkait DAU yang sudah ditentukan penggunaannya diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, penggajian PPPK, dll.

b. Belanja Daerah

- 1) Proyeksi perhitungan belanja daerah dalam harus memperhitungkan kebutuhan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini dikarenakan dalam asumsi penyusunan proyeksi belanja daerah pada halaman III-31 tidak menjelaskan masalah pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Terkait hal ini, pada proyeksi belanja daerah untuk dilengkapi dengan asumsi dan kebijakan masing-masing komponen belanja daerah.
- 2) Mencermati kalimat pada halaman III-32 yang masih menggunakan istilah “belanja langsung”. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa komposisi belanja daerah adalah belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

- a. Penentuan permasalahan agar didasarkan pada hasil evaluasi RPJMD dan data dukung Bab II.
- b. Terdapat inkonsistensi antara permasalahan dan data Bab II seperti Urusan Kelautan dan Perikanan : “Rendahnya tingkat konsumsi ikan, Tahun 2022 diketahui rata-rata konsumsi sebesar 21,71 Kg per kapita/tahun. Namun data di Bab II membahas terkait produksi perikanan.
- c. Masih ada rumusan masalah yang hanya menyajikan data tanpa menjabarkan akar permasalahannya. Sebagai contoh Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB halaman IV-5, dimana rumusan masalahnya hanya menunjukkan data seperti yang ada di Bab II yaitu “Cakupan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada Tahun 2022 baru mencapai 69,47%”. Seharusnya dalam Bab IV yang disajikan adalah akar permasalahannya/penyebabnya yang nanti akan dikorelasikan dengan upaya penyelesaian di Bab VII Rencana Program.
- d. Mencermati permasalahan Urusan Perhubungan karena memuat permasalahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Menambahkan permasalahan Urusan Perhubungan dan Urusan Pangan.

2. Isu strategis

- a. Menambahkan isu strategis terkait isu global (revolusi industri, SDGs dll).
- b. Melengkapi penjabaran isu strategis dengan menambahkan isu terkait Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang menjadi salah satu dari 11 (sebelas) isu strategis nasional. Dimana hal tersebut menjadi perhatian karena akan mempengaruhi kondusivitas wilayah.
- c. Menambahkan permasalahan terkait penyakit menular dan kondisi pemenuhan SDM Kesehatan.

V. TUJUAN DAN SASARAN

Mencermati penentuan target indikator sasaran Indeks Pembangunan Manusia, yaitu memperhatikan realisasi 2022 dan target 2023 karena target 2024 dan 2025 mengalami penurunan dibandingkan realisasi 2022.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Menambahkan pembahasan terkait inovasi yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran RPD Tahun 2024-2026.
2. Mencermati program Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) karena dalam prioritas dimaksud bidang kesehatan belum tergambarkan terkait dengan prioritas layanan yang ada di Rumah Sakit dan Puskesmas.
3. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender, indikator kabupaten/kota layak anak dalam dokumen perencanaan pada Urusan PPPA dan KB.
4. Memprioritaskan kebijakan transformasi layanan primer dan rujukan pada urusan Kesehatan.
5. Mendukung penanganan PPKS Kabupaten/Kota dengan mengoptimalkan fungsi penanganan rumah singgah pada urusan Sosial.

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Melengkapi Tabel 7.4. Program Pembangunan Daerah dengan Pagu Indikatif dengan data kondisi awal Tahun 2022 dan target Tahun 2023 yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan target indikator yang digunakan kembali di Tahun 2024-2026.
2. Mengecek kembali kesesuaian antara nomenklatur indikator dengan target satuan, sebagai contoh indikator Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan perizinan berusaha industri kecil dan menengah (IKM) namun satuannya persen (%).
3. Memperhatikan *Leveling* indikator karena masih terdapat indikator program bersifat *output*, seperti contoh: Jumlah pelaku ekspor; Jumlah potensi gas bumi yang diawasi, Jumlah produksi benih ikan, Produksi perikanan budidaya.

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Mengecek kembali kesesuaian antara nomenklatur indikator dengan target satuan, sebagai contoh indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama.
2. Memperhatikan *Leveling* indikator kinerja kunci Tabel 8.3 karena masih terdapat indikator program bersifat *output*, seperti contoh: Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota, Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
3. Mencermati pentargetan indikator “Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama”, dikarenakan setiap tahunnya ditargetkan 0.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO